



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Enrekang, 15 Oktober 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Honorer di MTS. Singki' Enrekang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 17 Februari 1994 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dusun 3 Bottolita, Desa Bulucenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, dengan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Mkl, tanggal 05 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pitu Riawa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 117 / 04 / VIII / 2012 tanggal 26 November 2012;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Sidereng Rappang selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, lahir pada tanggal 23 Maret 2013, dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Tahun 2016;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2017;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - a. Tergugat sering marah apabila Penggugat lambat pulang kuliah;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2017 sampai Sekarang;
 - c. Tergugat memiliki memiliki sifat temperamental sehingga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang selama lebih kurang 4 (empat) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat di Sidereng Rappang, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Buntu Burake dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sidereng Rappang;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan Pertengkaran secara Terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makale, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Mkl



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat bersifat temperamental dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun saksi beberapa kali ditelepon oleh Penggugat bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat. Bahkan pernah suatu kali, yakni beberapa bulan sebelum akhirnya pisah rumah, pada waktu dini hari atau lebih kurang pukul 02.00 pagi, Penggugat menelepon dan memberitahu saksi bahwa Penggugat dipukul dan dinjak oleh Tergugat. Seketika itu Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk menjemput Penggugat. Tergugat sempat datang menjemput Penggugat kembali namun beberapa bulan kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi dan tidak mau kembali kepada Tergugat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yakni Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat di Sidereng Rappang, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat (rumah saksi) di Buntu Burake, kecamatan Makale, kabupaten Tana Toraja, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Bulucenrana, kecamatan Pitu Riawa, kabupaten Sidereng Rappang, yang hingga kini sudah lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat baik kewajiban memberi nafkah maupun kewajiban lainnya;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2: Hairunnisa Jafar binti Jafar Oddeng, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak tiri Penggugat sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Pitu Riawa, kabupaten Sidenreng Rappang meskipun saksi tidak hadir saat acara pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua ibu kandung Penggugat (saksi 1) di Baraka, kabupaten Enrekang, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sidereng Rappang selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Putri, umur delapan tahun, saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat pemarah dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat. Bahwa saksi mengetahui karena setiap kali habis bertengkar dengan Tergugat, Penggugat selalu pulang dan menceritakan kepada ibu kandung Penggugat (ibu tiri saksi) dan saksi mendengarnya. Kejadian itu sudah bermula sejak lebih kurang 4 (empat) tahun lalu, seingat saksi sejak saksi belum hamil anak ketiga yang sekarang sudah berumur tiga tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yakni Penggugat pulang rumah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Penggugat yang tidak lain adalah rumah saksi juga, di Buntu Burake, kecamatan Makale, kabupaten Tana Toraja, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di kabupaten Sidenreng Rappang yang hingga kini sudah lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat baik memberi nafkah atau kewajiban lainnya karena Tergugat tidak pernah terlihat datang lagi;

- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung Penggugat (Saksi 1) yang tidak lain adalah ibu tiri saksi telah berupaya merukunkan melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, telah berhubungan badan dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sidenreng Rappang selama kurang lebih 4 (empat) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, lahir 23 Maret 2013, saat ini dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - a. Tergugat sering marah apabila Penggugat lambat pulang kuliah;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2017 sampai Sekarang;
 - c. Tergugat memiliki memiliki sifat temperamental sehingga sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yakni Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Buntu Burake, kecamatan Makale, kabupaten Tana Toraja sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Bulucenrana, kecamatan Pitu Riawa, kabupaten Sidereng Rappang yang hingga sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;
7. Bahwa selama pisah rumah tersebut tidak terlaksana hak dan kewajiban suami isteri karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan telah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX, lahir 23 Maret 2013 (umur 8 tahun);

3. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;

4. Bahwa sejak Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yakni Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Buntu Burake, kecamatan Makale, kabupaten Tana Toraja sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Bulucenrana, kecamatan Pitu Riawa, kabupaten Sidereng Rappang yang hingga sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan telah diupayakan damai baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah tersebut perlu dicarikan jalan keluar agar tidak terus menerus menjadi beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, karena bila dipaksakan untuk mempertahankan kemelut rumah tangga tanpa adanya jalan keluar, maka Majelis berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari *maslahat*-nya;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertentu menolak *mafsadat* lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Terjemahnya: "Menolak kemudharatan itu lebih diutamakan daripada menarik kebaikan."

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali meskipun dengan cara menasihati Penggugat, baik oleh saksi selaku keluarga Penggugat maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة
إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Terjemahnya: "Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah nyata timbul kemadharatan dalam rumah tangganya, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suami terhadap istri."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa dihadiri Tergugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *junctis* Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXX XXXXXXXX xxxx) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. dan Muhamad Hafid, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Awaluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H.

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Mkl



Awaluddin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 370.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 490.000,00</u>

(empat ratus sembilan puluh ribu
rupiah)